



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAUZI BIN MARTUNIS;**
2. Tempat lahir : Ladang Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur  
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nagan Raya pada tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1 Said Atah S.H., M.H.;  
2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sata Alfaqih (LKBH SATA Alfaqih),

*Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut–Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Fauzi Bin Martunis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sesuai dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Fauzi Bin Martunis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru;Dirampas untuk di musnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya;

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa M. Fauzi Bin Martunis dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. Fauzi Bin Martunis pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2025 bertempat di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut No:12/LL-BB.60050/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Fauzi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. DIKI (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB sdr. DIKI menghubungi terdakwa untuk mengambil sabunya di dekat pohon sawit SD Seumayam yang ada didalam kotak rokok malboro hitam yang berisikan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket milik terdakwa dan 1 (satu) paket milik saksi ROMI dan saksi SAMSUL lalu sdr. Diki meminta terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ROMI dan saksi SAMSUL.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut, terdakwa menjumpai saksi ROMI dan saksi SAMSUL di pinggir jalan Desa Pantan

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu lalu memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi ROMI dan saksi SAMSUL.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu miliknya dan menjadikannya menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 00.25 WIB saksi ROMI dan saksi SAMSUL datang kerumah terdakwa yang menanyakan apakah 1 (satu) paket sabu yang diterimanya benar merupakan sabu kemudian terdakwa melihat ada mobil yang berhenti didepan rumahnya lalu terdakwa panik dan lari kebelakang rumah selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa dari hasil penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket dari saku celana sebelah kanan terdakwa yang oleh terdakwa membenarkan sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram diduga mengandung narkotika milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Fauzi Bin Martunis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2025 bertempat di Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti narkotika sabu berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) unit syariah simpang peut No:12/LL-BB.60050/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria dan rekan saksi lainnya yang merupakan petugas kepolisian Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari laporan tersebut saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria dan rekan saksi lainnya yang merupakan petugas kepolisian Polres Nagan Raya langsung menuju Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di Desa Ladang Baro saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria melakukan penyelidikan dan mencari informasi alamat dan ciri-ciri terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 00.20 WIB setelah mendapatkan alamat dan ciri-ciri terdakwa, saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria dan rekan saksi lainnya langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya disana saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria dan anggota Satresnarkoba lainnya melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat mobil yang berhenti didepan rumahnya, terdakwa panik dan lari kebelakang rumah, selanjutnya saksi Johan Fahlufi bersama dengan saksi T. Anis Satria langsung turun dari mobil dan mengejar terdakwa dan setelah berhasil menangkap terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ROMI dan saksi Samsul beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 setelah dilakukan pemeriksaan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Johan Fahlufi Bin Gunawansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama saksi T. Anis Satria Bin Mustafa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Janurai 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram, 1 (satu) unut Handphone Android merk Oppo warna biru;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa mendapat informasi dari masyarakat di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari laporan tersebut saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung bergerak menuju Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sesampainya di Desa Ladang Baro saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa melakukan penyelidikan dan mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa dan bagaimana ciri-ciri Terdakwa tersebut, sekira pukul 00.20 WIB saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa berhasil

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan alamat rumah Terdakwa dan ciri-ciri Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah nya bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa melihat mobil berhenti di depan rumah nya Terdakwa panik dan lari kebelakang rumah, selanjutnya saksi bersama T. Anis Satria Bin Mustafa langsung turun dari mobil dan langsung mengejar Terdakwa setelah itu saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi mengatakan “kami petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, dimana kamu simpan sabu?” kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana sebelah kanan lalu menunjukkan kepada saksi dan Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya Saksi T. Anis menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “apa tujuan 2 (dua) orang laki-laki tersebut di rumah kamu?” kemudian Terdakwa menjawab adapun 2 (dua) orang laki-laki tersebut ialah temannya yang ikut memesan sabu dari Diki (DPO)” kemudian saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa dan Anggota Satresnarkoba lainnya juga berhasil mengamankan Romi dan Samsul (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Sekdes Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa dan petugas Kepolisian lainnya menceritakan kronologis kejadian kepada Sekdes dan memperlihatkan Terdakwa dan barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket selanjutnya saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa di depan Sekdes Desa Ladang Baro “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya setelah Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya di depan Sekdes selanjutnya saksi bersama Saksi T. Anis Satria Bin

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa dan petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Diki (DPO) adalah dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru satu kali ini mengambil narkoba jenis sabu dari Diki (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ada pada Romi Yulisandra merupakan titipan dari Diki (DPO) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Diki (DPO) dan Romi Yulisandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi T. Anis Satria Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Johan Fahlufi Bin Gunawansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Saksi Johan Fahlufi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dari laporan tersebut saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya langsung bergerak menuju Desa

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sesampainya di Desa Ladang Baro saksi bersama Saksi Johan Fahlufi melakukan penyelidikan dan mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa dan bagaimana ciri-ciri Terdakwa tersebut, sekira pukul 00.20 WIB saksi bersama Saksi Johan Fahlufi berhasil mendapatkan alamat rumah Terdakwa dan ciri-ciri Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menuju ke rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melihat Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah nya bersama 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa melihat mobil berhenti di depan rumah nya Terdakwa panik dan lari kebelakang rumah, selanjutnya saksi bersama Saksi Johan Fahlufi langsung turun dari mobil dan langsung mengejar Terdakwa setelah itu saksi bersama Saksi Johan Fahlufi berhasil mengamankan Terdakwa kemudia saksi mengatakan “kami petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya, dimana kamu simpan sabu?” kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana sebelah kanan lalu menunjukkan kepada saksi dan Saksi Johan Fahlufi kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “apa tujuan 2 (dua) orang laki-laki tersebut di rumah kamu?” kemudian Terdakwa menjawab adapun 2 (dua) orang laki-laki tersebut ialah temannya yang ikut memesan sabu dari Diki (DPO)” kemudian saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan Anggota Satresnarkoba lainnya juga berhasil mengamankan Romi dan Samsul (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Sekdes Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di rumah Terdakwa, kemudian saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan petugas Kepolisian lainnya menceritakan kronologis kejadian kepada Sekdes dan memperlihatkan Terdakwa dan barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) paket selanjutnya saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa di depan Sekdes Desa Ladang Baro “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?”

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab miliknya setelah Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya di depan Sekdes selanjutnya saksi bersama Saksi Johan Fahlufi dan petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Diki (DPO) adalah dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru satu kali ini mengambil narkoba jenis sabu dari Diki (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ada pada Romi Yulisandra merupakan titipan dari Diki (DPO) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Diki (DPO) dan Romi Yulisandra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Andi Mulia Sahat Hsb Bin Artinius, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 saksi sedang berada di rumah di Desa Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya kemudian sekira pukul 00.40 WIB saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi kemudian setelah saksi buka saksi melihat 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal dan mengatakan "petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya" kemudian saksi mengatakan "ada kejadian apa pak?" kemudian petugas Kepolisian mengatakan telah mengamankan 1 (satu) orang Warga saksi

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama M. Fauzi Bin Martunis kemudian petugas Kepolisian tersebut meminta saksi untuk ikut pergi ke rumah Terdakwa lalu setelah saksi tiba di rumah Terdakwa sudah ramai masyarakat yang menyaksikan lalu petugas Kepolisian dari Satresnarkoba menjelaskan kronologis kejadian kepada saksi bahwa telah diamankannya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru lalu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di depan saksi dengan mengatakan "milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?" kemudian Terdakwa menjawab miliknya setelah Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya di depan saksi selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jual beli rondolan sawit dan sebelumnya tidak pernah mendengar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan saat ditanyakan petugas Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setau saksi Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa dihubungi Diki (DPO) melalui telpon setelah diangkat Diki (DPO)

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bang sama kawan ada sabu, kalau abang mau abang harus kasi uang nya dulu?” kemudian Terdakwa menjawab “oke diki” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat Diki (DPO) bersama dengan Gilang (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerok warna biru kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah kemudian Diki (DPO) mengatakan “bang mana uangnya biar diambil terus sabunya”, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam saku selana Terdakwa dan langsung memberikan kepada Diki (DPO) kemudian langsung pergi, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Diki (DPO) mengatakan “dimana kamu diki kenapa belum kamu antar sabu milik Terdakwa” lalu Diki (DPO) mengatakan “tidak bisa antar sabunya apa boleh abang aja yang ambil sabunya ketempatnya” kemudian Terdakwa menjawab “kemana ambil sabunya” kemudian Diki (DPO) mengatakan “abang pergi aja ke rumah sekolah SD Seumanyam, sabunya ada di dalam kotak rokok Marlboro hitam, yang berisikan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket milik abang dan 1 (satu) paket lagi milik Romi dan Samsul yang sudah diletakkan disitu didekat pohon sawit” lalu Terdakwa menjawab ‘oke diki nanti Terdakwa berikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi” setelah itu Diki (DPO) mematikan telpon tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan membeli rokok kemudian langsung pergi menuju SD Seumanyam sesampainya Terdakwa di SD Seumanyam langsung mengambil kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya diperjalanan pulang di Desa Panton Bayu Terdakwa berjumpa dengan Romi dan Samsul kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan Samsul mengatakan “bang sabu milik kami ada dikasih Diki kan bang?” kemudian Terdakwa mnejawab “ada, tapi jangan samping jalan besar, masuk aja dulu ke dalam lorong itu” lalu setelah kami bertiga masuk ke dalam lorong tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan memberikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi kemudian 1 (satu) paket lagi milik Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana lalu setelah itu Terdakwa langsung meremas kotak rokok Marlboro tersebut dan melempar kedalam parit, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari dalam saku celanan Terdakwa setelah itu Terdakwa potong ujungnya menggunakan pisau lalu sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam plastik kosong

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa jadikan 2 (dua) paket setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam saku celana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu rumah selanjutnya setelah Terdakwa buka melihat Romi dan Samsul kemudian menanyakan “ada keperluan apa?” kemudian Romi mengatakan “bang sabu yang abang berikan kepada kami kayaknya itu bukan sabu?” kemudian Terdakwa menjawab “itu sabu masak gabisa kalian bedakan” lalu secara tiba-tiba Terdakwa melihat mobil berhenti di depan rumah sekitar 5 (lima) orang langsung mengejar Terdakwa kemudian karena Terdakwa lari kebelakang rumah namun karena Terdakwa mendengar ada suara tembakan Terdakwa langsung menyerahkan diri dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan “kami petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polres Nagan Raya, kamu jujur saja dimana kamu simpan sabu?” kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana sebelah kanan dan menunjukkan kepada petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menanyakan “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ini?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Romi dan Samsul kemudian petugas menanyakan lagi dengan mengatakan “apa tujuan Samsul dan Romi ini?” kemudian Terdakwa menjawab “adapun Romi dan Samsul tersebut ialah temannya yang ikut memesan sabu kepada Diki (DPO) dan Gilang (DPO)” setelah itu Sekdes Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sampai di tempat di rumah Terdakwa kemudian petugas Kepolisian menceritakan kronologis kejadian kepada Sekdes dan memperlihatkan barang bukti sabu selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di depan Sekdes Desa Ladang Baro “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya Terdakwa berseta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu ini dapat dari Diki (DPO) dan Terdakwa yang ambil sendiri dari Diki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Diki (DPO) adalah dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk memakai sendiri pada waktu bekerja;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan Romi dan Samsul ada di rumah Terdakwa, Romi dan Samsul ada juga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru milik Terdakwa digunakan untuk menghubungi Diki (DPO) dan saksi fauzi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/LL-BB.60050/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hiyatul Dini dan Manager Unit Feri Suherman pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan kesimpulan 2 (dua) paket diduga sabu dibungkus plastik bening dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diduga mengandung narkoba milik dari M. Fauzi Bin Martunis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa dihubungi Diki (DPO) melalui telpon setelah diangkat Diki (DPO) mengatakan "bang sama kawan ada sabu, kalau abang mau abang harus kasi uang nya dulu?" kemudian Terdakwa menjawab "oke diki" setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat Diki (DPO) bersama dengan Gilang (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerok warna biru kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah kemudian Diki (DPO) mengatakan "bang mana uangnya biar diambil terus sabunya", kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam saku selana Terdakwa dan langsung memberikan kepada Diki (DPO) kemudian langsung pergi, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Diki (DPO) mengatakan "dimana kamu diki kenapa belum kamu antar sabu milik Terdakwa" lalu Diki (DPO) mengatakan "tidak bisa antar sabunya apa boleh abang aja yang ambil sabunya ketempatnya" kemudian Terdakwa menjawab "kemana ambil sabunya" kemudian Diki (DPO) mengatakan "abang pergi aja ke rumah sekolah SD Seumanyam, sabunya ada di dalam kotak rokok Marlboro hitam, yang berisikan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket milik abang dan 1 (satu) paket lagi milik Romi dan Samsul yang sudah diletakkan disitu didekat pohon sawit" lalu Terdakwa menjawab "oke diki nanti Terdakwa berikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi" setelah itu Diki (DPO) mematikan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan membeli rokok kemudian langsung pergi menuju SD Seumanyam sesampainya Terdakwa di SD Seumanyam langsung mengambil kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya diperjalanan pulang di Desa Panton Bayau Terdakwa berjumpa dengan Romi dan Samsul kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan Samsul mengatakan “bang sabu milik kami ada dikasih Diki kan bang?” kemudian Terdakwa menjawab “ada, tapi jangan samping jalan besar, masuk aja dulu ke dalam lorong itu” lalu setelah kami bertiga masuk ke dalam lorong tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan memberikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi kemudian 1 (satu) paket lagi milik Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana lalu setelah itu Terdakwa langsung meremas kotak rokok Marlboro tersebut dan melempar kedalam parit, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari dalam saku celanan Terdakwa setelah itu Terdakwa potong ujungnya menggunakan pisau lalu sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam plastik kosong dan Terdakwa jadikan 2 (dua) paket setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam saku celana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu rumah selanjutnya setelah Terdakwa buka melihat Romi dan Samsul kemudian menanyakan “ada keperluan apa?” kemudian Romi mengatakan “bang sabu yang abang berikan kepada kami kayaknya itu bukan sabu?” kemudian Terdakwa menjawab “itu sabu masak gabisa kalian bedakan” lalu secara tiba-tiba Terdakwa melihat mobil berhenti di depan rumah sekitar 5 (lima) orang langsung mengejar Terdakwa kemudian karena Terdakwa lari kebelakang rumah namun karena Terdakwa mendengar ada suara tembakan Terdakwa langsung menyerahkan diri dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan” kami petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polres Nagan Raya, kamu jujur saja dimana kamu simpan sabu?” kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana sebelah kanan dan menunjukkan kepada petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menanyakan “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ini?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Romi dan Samsul kemudian petugas

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi dengan mengatakan “apa tujuan Samsul dan Romi ini?” kemudia Terdakwa menjawab “adapun Romi dan Samsul tersebut ialah temannya yang ikut memesan sabu kepada Diki (DPO) dan Gilang (DPO)” setelah itu Sekdes Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sampai di tempat di rumah Terdakwa kemudian petugas Kepolisian memceritakan kronologis kejadian kepada Sekdes dan memperlihatkan barang bukti sabu selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di depan Sekdes Desa Ladang Baro “milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki bernama M. Fauzi Bin Martunis sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan yang diakui Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada hak atau tidak memiliki hak apapun atas sesuatu tersebut yang dalam hal ini obyeknya adalah Narkotika, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan, dan;
- e. Dokter;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi hak oleh Undang-undang baik dalam penyaluran, penggunaan maupun pendistribusian Narkotika. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki* adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap sesuatu, sedangkan menguasai adalah hak penguasaan terhadap sesuatu, menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu yang dalam hal ini objeknya adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 adalah positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru. Perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa dihubungi Diki (DPO) melalui telpon setelah diangkat Diki (DPO) mengatakan “bang sama kawan ada sabu, kalau abang mau abang harus kasi uang nya dulu?” kemudian Terdakwa menjawab “oke diki” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melihat Diki (DPO) bersama dengan Gilang (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerok warna biru kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah kemudian Diki (DPO) mengatakan “bang mana uangnya biar diambil terus sabunya”, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari dalam saku selana Terdakwa dan langsung memberikan kepada Diki (DPO) kemudian langsung pergi, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Diki (DPO) mengatakan “dimana kamu

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diki kenapa belum kamu antar sabu milik Terdakwa” lalu Diki (DPO) mengatakan “tidak bisa antar sabunya apa boleh abang aja yang ambil sabunya ketempatnya” kemudian Terdakwa menjawab “kemana ambil sabunya” kemudian Diki (DPO) mengatakan “abang pergi aja ke rumah sekolah SD Seumanyam, sabunya ada di dalam kotak rokok Marlboro hitam, yang berisikan 2 (dua) paket, 1 (satu) paket milik abang dan 1 (satu) paket lagi milik Romi dan Samsul yang sudah diletakkan disitu didekat pohon sawit” lalu Terdakwa menjawab ‘oke diki nanti Terdakwa berikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi” setelah itu Diki (DPO) mematikan telpon tersebut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan membeli rokok kemudian langsung pergi menuju SD Seumanyam sesampainya Terdakwa di SD Seumanyam langsung mengambil kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan langsung meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya diperjalanan pulang di Desa Panton Bayu Terdakwa berjumpa dengan Romi dan Samsul kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan Samsul mengatakan “bang sabu milik kami ada dikasih Diki kan bang?” kemudian Terdakwa mnebjawab “ada, tapi jangan samping jalan besar, masuk aja dulu ke dalam lorong itu” lalu setelah kami bertiga masuk ke dalam lorong tersebut Terdakwa membuka kotak rokok Marlboro hitam tersebut dan memberikan 1 (satu) paket kepada Samsul dan Romi kemudian 1 (satu) paket lagi milik Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana lalu setelah itu Terdakwa langsung meremas kotak rokok Marlboro tersebut dan melempar kedalam parit, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dari dalam saku celanan Terdakwa setelah itu Terdakwa potong ujungnya menggunakan pisau lalu sabu tersebut Terdakwa isi ke dalam plastik kosong dan Terdakwa jadikan 2 (dua) paket setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam saku celana, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu rumah selanjutnya setelah Terdakwa buka melihat Romi dan Samsul kemudian menanyakan “ada keperluan apa?” kemudian Romi mengatakan “bang sabu yang abang berikan kepada kami kayaknya itu bukan sabu?” kemudian Terdakwa menjawab “itu sabu masak gabisa kalian bedakan” lalu secara tiba-tiba Terdakwa melihat mobil berhenti di depan rumah sekitar 5 (lima) orang langsung mengejar Terdakwa kemudian karena Terdakwa lari kebelakang rumah namun karena Terdakwa mendengar ada suara tembakan Terdakwa langsung menyerahkan diri dan petugas Kepolisian tersebut mengatakan” kami petugas Kepolisian dari satresnarkoba Polres Nagan Raya,

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu jujur saja dimana kamu simpan sabu?" kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celana sebelah kanan dan menunjukkan kepada petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian menanyakan "milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ini?" kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan Romi dan Samsul kemudian petugas menanyakan lagi dengan mengatakan "apa tujuan Samsul dan Romi ini?" kemudian Terdakwa menjawab "adapun Romi dan Samsul tersebut ialah temannya yang ikut memesan sabu kepada Diki (DPO) dan Gilang (DPO)" setelah itu Sekdes Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya sampai di tempat di rumah Terdakwa kemudian petugas Kepolisian memceritakan kronologis kejadian kepada Sekdes dan memperlihatkan barang bukti sabu selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di depan Sekdes Desa Ladang Baro "milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ini yang kamu simpan di dalam saku celana kamu?" kemudian Terdakwa menjawab miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari dihubungi Diki (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Diki (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibelinya dan membaginya menjadi 2 (dua) paket sampai Terdakwa diamankan oleh saksi penangkap yaitu saksi Johan Fahlufi dan saksi T. Anies Satria ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku celana sebelah kanan yang diakui Terdakwa miliknya dapat dikualifikasi sebagai yang menguasai dan dalam hal ini obyeknya adalah Narkoba dimana kepemilikan tersebut adalah Tanpa Hak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 diatas. Dengan demikian unsur "Menguasai" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan hasil analisis laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga diatas, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Desa Ladang Baro Kecamatan Darul Makmur

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 803/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram berupa serbuk kristal putih yang adalah bukan tanaman atau bagian dari tanaman yang diakui sebagai miliknya adalah positif mengandung metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAUZI BIN MARTUNIS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 (dua koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru;

Dimusnahkan.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2025 oleh, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawardi, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

dto

Bagus Erlangga, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera,

dto

Mawardi, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)